



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerjaja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. BAB V penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Pertanian;
- h. Dinas Perikanan dan Pangan;
- i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika
- o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- p. Dinas Perhubungan
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- â. Kecamatan Pancung Soal;
- ä. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ö. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6


Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mawardi Roska', is written over the text of the Secretary of the Region.

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan sasaran, kebijakan dan program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan ini menjadi bagian penting dalam pengembangan Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana Renstra menjadi pedoman yang memberikan arah dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pengembangan Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang berdampak tidak langsung dalam penciptaan kondisi perekonomian yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain juga telah memiliki korelasi positif yang kuat dengan sektor investasi.

Pengembangan Investasi adalah merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Pesisir Selatan, yang dicapai melalui investasi di berbagai sektor (pertanian, perkebunan, pariwisata dan teknologi), pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan investasi. Sumber Daya Manusia (SDM) bersama-sama dengan Sumber Daya Alam (SDA), teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan

pembangunan dibidang investasi untuk mencapai peningkatan nilai investasidi Kabupaten Pesisir Selatan.

Pembangunan di bidang investasi Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dalam upaya menciptakan peluang investasi dan peningkatan investasi yang lebih produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep peningkatan investasi yang mandiri dan berkelanjutan. Beberapa faktor pendukung untuk mencapai terwujudnya pembangunan investasi tersebut antara lain, kesiapan SDM, tertatanya kelembagaan, berkembangnya Inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal, harus menyusun Renstra untuk menjaga arah bagi tercapainya rencana pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya sektor Penanaman Modal.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 terikat dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain dan bersifat satu kesatuan dalam penjabarannya, hubungan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Perencanaan pembangunan skala nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang RPJPN dan RPJMN. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang berkaitan dengan kebijakan investasi nasional.

2) Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi

Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama Lima Tahun. Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini menjadi pertimbangan untuk menjadi dasar kebijakan yang harus diambil daerah yang berasal dari rencana strategis nasional.

3) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan agar selaras dengan arah Investasi di Provinsi Sumatera Barat.

4) RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

Pedoman perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD yang diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun, juga berisi visi serta misi kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra perangkat daerah agar dalam pembangunan Investasi bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD.

5) Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan berupa renja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan ini memiliki beberapa fungsi yaitu:

- 1) Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka 5 (lima) Tahun ke depan;
- 2) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3) Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- 4) Kontrak kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kepala Daerah, dan;
- 5) Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra adalah:
 1. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang disahkan oleh Kepala Dinas.
 2. Orientasi mengenai Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan kepada seluruh anggota tim untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


- Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Penyusunan agenda kerja Tim Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
 4. Pengumpulan Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Tahap penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu:
- 1) Pengolahan data dan informasi;
 - 2) Analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 3) Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 - 4) Penelaahan RTRW;
 - 5) Analisis terhadap dokumen KLHS;
 - 6) Perumusan isu-isu strategis;
 - 7) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah; dan
 - 8) Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah.
3. Tahap penyusunan rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

4. Tahap penetapan Renstra.

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada seluruh Tim dan Kepala Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

Berikut gambar yang menyajikan bagan alir proses penyusunan Renstra perangkat daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Gambar 1.1

Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025


Dalam penyusunan renja seluruh perangkat daerah termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan harus berpedoman kepada Renstra maupun Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD). Adapun keterkaitan antara Renja dengan Renstra yakni pada renja terdapat Bab II hasil evaluasi Renja Tahun lalu yang berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan pada Bab IV Renstra. Begitu juga dalam penetapan tujuan dan sasaran pada Bab III Renja juga harus dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang berada pada Bab IV Renstra. Berikutnya penyusunan renja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada Bab IV renja yang merupakan pelaksanaan

Tahunan dari rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Bab VI Renstra.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyelaraskan dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, serta Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aspek keselarasan rencana pembangunan Investasi.

Gambar 1.2

Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja Perangkat Daerah



Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir

Selatan yang dapat menjelaskan tentang berbagai aspek dan isu strategis berkaitan dengan tujuan dan arah pelaksanaan kegiatan.

Pokok pembahasan pada dokumen Renstra ini adalah upaya penyelarasan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, Renstra juga mencakup penjelasan mengenai panduan penyusunan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan selama periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra perangkat daerah ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan. Pendekatan ini dilakukan karena mengingat peran dan fungsi strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pendekatan partisipatif yang dilakukan disini adalah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), sehingga semua stakeholder dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam memberikan masukan (input) penting untuk percepatan pembangunan.

Untuk selanjutnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan ini dijabarkan kedalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir Tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2045;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pilihan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal yang akan dilaksanakan secara bertahap setiap Tahun dan untuk jangka waktu lima Tahun kedepan. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan urusan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tujuan :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis dan konsisten sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode Tahun 2025-2029;
2. Identifikasi program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan selama periode Tahun 2025-2029 untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik;
3. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi awal sampai akhir pelaksanaan program;
4. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode lima Tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang.

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra perangkat daerah, fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra perangkat daerah, keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan.

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra perangkat daerah ini.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup SDM, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra perangkat daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima Tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah perangkat daerah

1.1 Tujuan.

1.2 Sasaran.

1.3 Strategi DPMPTSP dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

1.4 Arah Kebijakan DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif perangkat daerah dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini memuat Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Urusan Penanaman Modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

✓ **Kedudukan**

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

✓ **Susunan Organisasi**

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

1. Sekretariat;
2. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

✓ **Tugas Dan Fungsi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan, pelaksanaan tugas, evaluasi dan pengendalian penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. KEPALA DINAS

1. Penyelenggaraan penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
4. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi dinas ; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. SEKRETARIS

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan dilingkungan Dinas;
2. pengoordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
3. penyelenggaraan koordinasi program kerja dinas;
4. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitas bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan dinas

C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN

1. JF Penata Perizinan Ahli Madya
2. JF Penata Perizinan Ahli Muda
3. JF Penata Perizinan Ahli Pertama

Jabatan Fungsional Penata Perizinan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan Pelayanan
2. Pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data
3. Pengawasan, Pemantauan, evaluasi dan pengadministrasi pelayanan;
4. Pemberian informasi, publikasi, konsultasi, dan layanan pengaduan
5. Penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
6. Analisa dan evaluasi data
7. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis; **dan**
8. Pelaporan dan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi.

Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional Penata Perizinan mengacu kepada peraturan menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan fungsional Penata Perizinan.

D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

1. JF Penata Kelola Penanaman modal Ahli Madya
2. JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
3. JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, meliputi:

1. Mengidentifikasi data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
2. Mengidentifikasi data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penanaman modal;
3. Mengidentifikasi data dan informasi yang menghambat pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;

4. Mengidentifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi dan strategi di bidang penanaman modal;
5. Menyusun kebutuhan layanan dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal; Menganalisis manfaat dan resiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
6. Mengidentifikasi latar belakang dan justifikasi naskah penjelasan perjanjian kerjasama internasional di bidang penanaman modal;
7. Melakukan sosialisai penilaian kerja pelaksanaan berusaha;
8. Menyusun surat rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian nomor induk berusaha;
9. Mengidentifikasi kesesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
10. Menginventarisasi ketentuan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
11. Menginventarisasi data pelaku usaha yang wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal
12. Menyusun konsep surat surat pemberitahuan kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal kepada pelaku usaha;
13. Menyusun notulensi kegiatan pengawalan percepatan realisasi proyek terkendali;
14. Menginventarisasi data proyek prioritas, proyek bermasalah, padat modal, padat karya, tingkat komponen dalam negeri, dan ketentuan teknis terkait permasalahan;
15. Mengidentifikasi permasalahan dan penyusunan profil pelaku usaha yang dikawal;
16. Mengidentifikasi rencana dan realisasi penanaman modal;
17. Menganalisa data realisasi penanaman modal;
18. Menginventarisasi data realisasi penanaman modal dan daftar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di lokasi proyek;
19. Menginventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;

Penata kelola penanaman modal ahli muda, meliputi;

1. Menganalisis data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
2. Menganalisis data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal;
3. Melakukan verifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
4. Mengolah data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
5. Mengidentifikasi data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan
6. Mengidentifikasi data dan informasi peningkatan daya saing dibidang penanaman modal;
7. Melakukan verifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
8. Mengolah data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
9. Menyusun materi diseminasi informasi bidang penanaman modal;
10. Mengidentifikasi proyek, calon penanaman modal potensial, dan pemangku kepentingan yang menjadi target pelaksanaan peninjauan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
11. Mengidentifikasi kebutuhan dalam kegiatan peninjauan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
12. Mengolah data informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peninjauan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
13. Menganalisis bentuk, materi, dan sarana promosi dibidang penanaman modal;
14. Menganalisis saluran layanan informasi dan distribusi media promosi di bidang penanaman modal;
15. Menginventarisasi laporan pengembangan dan kegiatan promosi di bidang penanaman modal kantor perwakilan luar negeri;
16. Melakukan observasi lapangan penilaian kinerja pelaksanaan berusaha ke pemerintah daerah dan kementerian /lembag


17. Melakukan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pernyataan yang diajukan oleh pelaku usaha;

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Meliputi

1. Menyusun usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
2. Merumuskan usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
3. Melakukan verifikasi hasil analisis dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
4. Menyusun rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
5. Menganalisis data dan informasi pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
6. Menganalisis data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
7. Melakukan pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
8. Menganalisis data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk di mitrakan
9. Menyusun data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan
10. Menganalisis data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
11. Menganalisis data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
12. Melaksanakan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
13. Menyusun rekomendasi materi, layanan, dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal
14. Merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan kerja penanaman modal pada forum internasional;
15. Merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;

16. Merumuskan usulan substansi kerja sama penanaman modal;
17. Merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum internasional;
18. Melakukan advokasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
19. Melakukan pemutakhiran informasi dan/atau data pada sistem dibidang penanaman modal.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan seperti pada Gambar 2.1 dibawah ini.



Sumber Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2024

2.1.2 Sumber Daya Derangkat Daerah

Sumber daya aparatur DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah sebanyak 19 orang. Keadaan pegawai dirinci


berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

➤ Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki	6 Orang
Perempuan	13 Orang

Grafik 1.1.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin




➤ Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan IV	6 Orang
Golongan III	13 orang

Grafik. 1.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan




➤ Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

Eselon II	1 orang
Eselon III	1 orang
Eselon IV	1 orang

Grafik.1.3.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan




➤ Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Fungsional

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	1 orang
Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya	3 orang
Fungsional Perencana Ahli Muda	1 orang
Fungsional Perencana Ahli Pertama	1 orang
Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda	3 orang
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1 orang
Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama	4 orang
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	1 orang
Staf /Pelaksana	1 orang

Grafik.1.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan




➤ Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S2	7 Orang
S1	11 Orang
Diploma	1 Orang

Grafik.1.5

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, penanaman modal (investasi) merupakan kegiatan pembelian dan atau produksi dari modal baik berupa barang maupun jasa yang tidak ditujukan untuk tujuan konsumsi tapi untuk tujuan produksi di masa yang akan datang. Kegiatan investasi

melibatkan harapan/ekspektasi berupa pengembalian di masa yang akan datang. Nilai pengembalian yang diharapkan tersebut lazimnya lebih tinggi dari pada nilai yang diinvestasikan. Menurut sudut pandang mikro ekonomi, investasi merupakan langkah pembelanjaan sumber daya dan sumber dana untuk membangun fasilitas produksi baru atau tambahan dari yang telah ada dalam rangka memperoleh ataupun memperbesar perolehan keuntungan/ laba. Dari sudut pandang pembangunan daerah, investasi memainkan peran besar dalam menggerakkan perekonomian. Investasi dapat memicu pertumbuhan pada sektor lain seperti perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan standar hidup masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Kinerja Aspek Mikroekonomi

Salah satu faktor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi. Kegiatan investasi merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti perdagangan, ekspor impor, perbankan, transportasi, dan asuransi, dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan investasi pada suatu daerah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Disamping itu, faktor pendidikan juga akan terpacu dan berdampak pada peningkatan SDM. Dampak positif lainnya dengan adanya investasi akan mendorong terjadinya kegiatan lain disekitar proyek tersebut, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan naik, atau dengan kata lain “kegiatan investasi” akan memberikan *multiplier effects* dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan Peningkatan kualitas Pelayanan).

Kegiatan penanaman modal bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta dalam negeri dan, swasta asing. Pada umumnya dampak kegiatan modal yang dilakukan pemerintah tidak terlalu signifikan dalam memacu percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah. Penanaman modal pemerintah biasanya selalu dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan tidak jarang pula dihadapkan pada dampak inflasioner yang tinggi terhadap

perekonomian serta memiliki dampak terhadap investasi swasta (*crowding out effect*)

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara maupun daerah adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian. Secara lebih khusus amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam Pasal 33 amandemen keempat yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Analisa Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan beberapa instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah KLHS. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan Program yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS diharapkan Kebijakan, Rencana dan Program yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan

kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Keterkaitan KLHS dengan instrumen pencegahan lainnya yakni tata ruang, baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi Lingkungan Hidup, peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup, anggaran berbasis Lingkungan Hidup, analisis risiko Lingkungan Hidup, audit Lingkungan Hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, bersifat saling melengkapi dan saling mendukung, sedangkan peran KLHS pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat menguatkan. KLHS membantu dalam proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rinciannya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.

Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berdampak dan/atau berisiko kerusakan terhadap Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko antara lain meningkatkan perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPMPTSP					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	9	20
	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja		A	A	A	A	A		A	A	A	BB	A	A	A	A	A
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		100	100	100	100	100	-	-	-	95	95	-	-	-	95	95
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik		80%	80%	82%	82%	84%	79,50 %	80,45 %	81,41 %	82,55 %	90,54	82,89	82,89	82,89	82,89	82,89

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN		200 M	200 M	310 M	600 M	625 M	704.435 .368.73 7	1.767.753 .342.797	679.243 .825.23 8	918.741 .364.11 7	845.762 .597.41 1	983.187 .299.66 0	983.187 .299.66 0	983.187 .299.66 0	983.187 .299.66 0	983.187 .299.66 0
	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan		2.250	2.550	4.200	4.250	4.300	4.009	4.171	5.311	7.787	12.849	7.685	7.685	7.685	7.685	7.685

Tabel 2.1. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa kesenjangan/gap pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa kinerja yang tercapai dan ada yang belum tercapai, berikut penjelasannya:

1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggung jawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kontrak Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan wajib memiliki laporan akuntabilitas dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerjanya yang meliputi analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggarannya. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output, outcome dan impact yang akan dan

seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas PMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan. Dari Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode Tahun 2020-2024 nilai rata-rata **“A”** dengan predikat **“Memuaskan”**. Dalam penilaian ada 4 (empat) komponen penilaian, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- 2. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,** Inovasi adalah suatu perubahan baru yang mencakup ide, gagasan, praktik, atau objek yang bersifat spesifik dan disengaja, dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai kematangan adalah tingkat keterisian parameter dan eviden secara benar dan sesuai, yang berdampak pada kualitas penilaian inovasi dalam indeks. Selain itu, kualitas inovasi juga perlu ditingkatkan melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.. Selama ini, banyak pemerintah daerah hanya fokus menambah jumlah inovasi, tapi tidak melakukan penguatan terhadap kualitasnya. Akibatnya, kendati inovasi yang diinput berjumlah banyak, namun capaian itu tidak menunjang hasil nilai indeks yang maksimal. Hal ini dikarenakan inovasi yang dilaporkan tidak disertai dokumen yang memadai, sehingga nilai kematangan inovasi tersebut rendah atau bahkan tidak bisa dinilai, Kondisi ini disebabkan karena hasil inovasi yang dilaporkan kurang matang. Salah satu pemicunya karena tidak disertakannya evidence based saat melakukan penginputan inovasi. sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah, yaitu pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan

dan teknologi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dan program, termasuk menyelesaikan berbagai permasalahannya. Selain itu, peningkatan infrastruktur inovasi. dapat dicapai dengan dukungan regulasi, sumber daya inovasi yang mumpuni, anggaran, serta memperbanyak bimbingan teknis.

3. Meningkatkan Informasi dan Pelayanan Publik

Indikator meningkatnya informasi dan pelayanan publik meliputi aksesibilitas informasi yang mudah dan terbuka, kecepatan dan kemudahan proses pelayanan, peningkatan kepuasan masyarakat, ketersediaan sistem pengaduan yang efektif, implementasi teknologi informasi, adanya standar pelayanan yang jelas dan transparan, serta partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan. Indikator-indikator ini diukur melalui survei kepuasan masyarakat, penilaian indeks pelayanan publik oleh lembaga resmi seperti Ombudsman dan Kementerian PANRB, serta evaluasi terhadap penerapan standar dan inovasi pelayanan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Rekapitulasi Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat
DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026**

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	KETERANGAN
2021	80%	80,45%	163,56	B
2022	80%	81,41%	126,45	B
2023	82%	82,55%	183,22	B
2024	82%	90,54%	298,60	A
2025	84%	-	-	-
2026	85%	-	-	-

Indikator Peningkatan Keterbukaan Dan Pelayanan

- **Keterbukaan Informasi:**

Sejauh mana informasi terkait proses, persyaratan, biaya, dan jangka waktu pelayanan tersedia dan mudah diakses masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik.

- **Aksesibilitas:**

Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui berbagai media, seperti website, media sosial, dan portal layanan.

- **Transparansi Prosedur:**

Ketersediaan informasi mengenai standar pelayanan (SOP) dan maklumat pelayanan yang dapat dipahami masyarakat.

Indikator Peningkatan Pelayanan Publik

- **Kecepatan dan Efisiensi:** Layanan yang lebih cepat, mudah, dan murah untuk masyarakat.

- **Kualitas Pelayanan:** Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur pelaksana layanan.

- **Kualitas Sarana dan Prasarana:** Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana layanan yang memadai.

- **Inovasi Pelayanan:** Adanya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitasnya.

- **Sistem Pengaduan:** Ketersediaan dan efektivitas sistem pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan.

Cara Mengukur Peningkatan

- ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat:

Survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, dan hasil survei dapat diakses secara terbuka.

- ✓ Indeks Pelayanan Publik (IPP):

Pengukuran kinerja pelayanan publik oleh lembaga seperti Kementerian PANRB menggunakan standar dan indikator tertentu.

- ✓ Penilaian Kepatuhan:

Evaluasi oleh lembaga seperti Ombudsman Republik Indonesia terhadap kepatuhan penyelenggara layanan publik dalam memenuhi standar pelayanan.

- ✓ Penerapan Sistem Elektronik:

Adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi.

4. **Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN,**

Perkembangan investasi yang dicatat DPMPTSP Kabupaten Pesisir selatan secara berkala diukur berdasarkan Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM), mencakup data realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Tabel 2.3.

**Rekapitulasi Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat
DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2025**

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	KETERANGAN (%)
2021	200 M	1.767.753.342.797	163,56	188,87
2022	200 M	679.243.825.238	126,45	339,62
2023	310 M	918.741.364.117	183,22	306,24
2024	600 M	845.762.597.411	298,60	140,96
2025	625 M	930.425.963.348	199,59	-

5. **Peningkatan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan**, Dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada DPMPTSP Pesisir Selatan pada tanggal 29 April 2009 dan dalam rangka penyempurnaan kelembagaan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP Pesisir Selatan. Dimana Penyelenggara pelayanan perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP meliputi 11 Sektor perizinan dan Non Perizinan. Dengan Indikator kinerja ” *Terlaksanananya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan*”

Secara lengkap rekapitulasi perizinan dan non prizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4.

Rekapitulasi Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2025

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	KETERANGAN
2021	2.550	4.171	163,56	4.171
2022	4.200	5.311	126,45	126,45
2023	4.250	7.787	183,22	183,22
2024	4.300	12.840	298,60	298,60
2025	4.350	8.121	186,68	-
TOTAL	24.050	30.109	125,19	30.109

Realisasi izin yang diterbitkan DPMPTSP pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 naik secara signifikan dari target walaupun ada beberapa hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian target penerbitan izin tidak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dalam penerbitan izin begitu juga dengan realisasi investasi di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 menunjukkan kenaikan yang positif berdasarkan hasil laporan LKPM. Kinerja pelayanan DPMPTSP pada tahun 2024 dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan dan jumlah realisasi investasi naik. Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan izin sebanyak 12.840 perizinan dan Non Perizinan atau sebesar 290,60 %

Hambatan dan kendala yang masih dihadapi dalam rangka pencapaian indikator sasaran “Nilai Investasi UMK dan Non UMK” adalah sebagai berikut:

1. Alamat perusahaan yang tertera didalam Surat Persetujuan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan., atau tidak dikenali oleh masyarakat, sehingga sulit melakukan pengawasan ataupun melakukan kegiatan

- pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek perusahaan PMA dan PMDN;
2. Sulit untuk menagih LKPM karena sebagian besar laporan dibuat di kantor pusat, sedangkan yang dilokasi perusahaan hanya menjalankan kegiatan saja;
 3. Masih rendahnya pengetahuan investor (PMA dan PMDN) mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di Pesisir Selatan, termasuk di dalamnya mengetahui secara jelas akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai penanam modal. Sebagian besar perusahaan PMDN di Kabupaten Pesisir selatan masih belum menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan LKPM kepada DPMPTSP;
 4. Perusahaan PMA dan PMDN sebagian besar belum dapat mengisi LKPM dengan baik dan benar. Hal ini akan mempengaruhi informasi nilai realisasi investasi yang disampaikan sehingga diperlukan waktu dalam proses validasi melalui konfirmasi ulang kepada perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan masih belum tertib dalam waktu menyampaikan LKPM pada setiap periode pelaporan sebagaimana yang telah ditentukan;
 5. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal (PMDN).

Pencapaian indikator ini juga didukung oleh tekad dan perhatian dari pemerintah daerah di Pesisir Selatan yang memberi kemudahan terhadap calon investor terutama dalam pengurusan izin penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tahun 2024 telah ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, dimana pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Bupati Kabupaten Pesisir Selatan kepada kepala DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan selaku Penyelenggara PTSP berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi 11 Sektor perizinan dan Non Perizinan.

Tabel 2.2

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 - 2024**

Uraian	2020	Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Anggran Tahun					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						0											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		44.537.800	32.754.670	30.410.000	32.595.705		37.016.560	32.360.700	29.567.917	32.166.850		83,11%	98,79%	97,23%	98,68%	2,5 %	95,55%

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan TunjanganASN		2.604.048.572	2.711.416.710	2.340.722.972	2.746.447.907		2.155.018.389	2.631.971.516	2.219.410.567	2.520.861.330		82,75%	97,06%	94,81%	91,71%		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		89.430.640	111.678.160	79.649.843	68.742.432		81.418.060	102.000.704	78.097.114	67.616.444		91,04%	91,33%	98,05%	98,36%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-					-										
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-					-										
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		38.639.92 0	15.697.35 2	12.919.29 0	11.863.08 0		32.432.97 0	15.668.52 1	12.898.32 3	11.849.46 5		83,93 %	99,81 %	99,83 %	99,88 %		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		25.901.60 0	21.605.00 0	61.934.86 4	16.107.33 5		25.343.60 0	21.405.00 0	58.920.48 5	15.500.00 0		97,84 %	99,07 %	95,13 %	96,22 %		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		56.533.83 0	27.253.16 0	28.007.33 2	23.673.36 0		45.410.73 0	27.252.52 2	27.445.94 3	23.668.80 0		80,32 %	99,99 %	98,03 %	99,98 %		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		43.881.00 0	22.248.48 5	32.781.31 1	21.320.35 5		28.817.84 0	21.338.82 0	18.324.32 8	19.436.88 0		65,67 %	95,93 %	57,44 %	91,16 %		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		10.400.00 0	10.000.00 0	5.400.000	5.400.000		5.550.000	5.800.000	5.400.000	3.960.000		53,36#	58,00 %	100%	73,33 %		
Fasilitasi Kunjungan Tamunya		15.015.00 0	10.230.00 0	12.064.80 0	6.784.800		13.695.00 0	10.230.00 0	8.206.000	6.784.800		91,20 %	100%	68,01 %	100%		

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		248.150.000	261.702.500	288.828.500	253.477.500		223.601.209	260.173.929	265.121.978	248.473.978		90,10 %	99,41 %	91,79 %	98,02 %		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		19.600.000					18.394.000					93,84 %					
Pengadaan Mebel		14.101.350	13.531.430		8.103.000		13.752.000	13.267.180		7.820.000		97,52 %	98,04 %		96,50 %		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

Penyediaan Jasa Komunikasi,Su mber Daya Air dan Listrik		77.540.29 5	78.499.15 9	93.204.48 0	106.591. 976		55.263.55 6	75.275.88 8	80.856.13 9	100.013. 033		71,27 %	95,89 %	86,75 %	93,82 %		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-					-					88,05 %	89,00 %	89,34 %	97,40 %		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		198.934. 242	135.491 .300	207.994. 663	196.305. 454		193.816. 802	128.490. 460	207.594 .451	175.190. 732		97,42 %	94,83 %	99,80 %	90,38 %		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan urusan pemerintah daerah					110.540. 382												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		159.138. 000	151.229.6 90	82.440.38 2	82.440.38 2		140.132 .920	134.595. 884	73.660.08 9	80.300.50 0		88,05 %	89,00 %	89,34 %	97,40 %		

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

atau Lapangan																	
Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya		19.600.00 0	21.850.00 0	18.380.00 0	28.100.00 0		19.125.00 0	21.850.00 0	11.423.46 9	28.096.35 0		87,52 %	100%	62,54 %	99,98 %		
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		84.683.20 0	45.388.00 0				83.910.20 0	43.275.00 0				99,08 %	95,44 %				
Kegiatan Admintrasi Kepegwaian Perangkat Daerah																	
Bimbingan teknis implemtasi peraturan perundang-undangan					5.000.000					600.000					12%		
Kegiatan Pentataan Organisasi																	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				7.500.000										0			

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL																	
Kegiatan penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota					43.079.890					42.779.629					99,30%		
Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal		90.037.370	41.779.800		43.079.890		75.194.420	39.784.800		42.779.629		85,51%	95,24%		99,30%		
Kegiatan pembuatan peta potensi investasi																	
Penyediaan peta potensi dan peluang usaha		27.204.600	21.191.790		72.498.968		26.566.350	19.903.600		72.225.298		97,65%	93,92%		99,62%		

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIR TAHUN 2025 -2029

kabupaten/kota																	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL																	
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal																	
Penyusunan Strategi promosi Penanaman Modal		30.091.460	19.000.000	1.131.090			29.938.340	18.834.150	1.131.090			99,49%	99,12%	100%			
Pelaksanaan Kegiatan promosi penanaman Modal daerah Kab/ Kota		152.768.160	125.953.398	105.437.050			147.732.740	123.446.698	103.692.400			96,70%	98,00%	98,34%			
PROGRAM Pelayanan PENANAMAN MODAL																	
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang																	

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		19.732.820					19.010.320					96,33%					
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi		33.617.490	50.663.022	62.124.896	60.038.135		31.892.015	48.440.322	61.661.456	59.847.190		94,86%	95,61%	99,25%	99,68%		

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

secara Elektronik																	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan dan Non Perizinan Penanaman Modal		16.772.630	30.000.000	24.038.873				24.792.790	22.422.650			93,66%	82,64%	93,27%	99,69%		
Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan				26.314.449					25.446.430					96,70%			

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

Non perizinan																	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko					20.186.474					19.846.000				93,27%	98,31%		
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko					20.946.718		15.576.250			20.882.520		75,31%			99,69%		
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman																	

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

Modal																	
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		325.990.468	379.175.000	469.500.000			176.100.548	278.584.090	284.859.950			54,02 %	73,42 %	60,67 %			
Penyelesaian permasalahan dan hambatan					124.641.000					770.000					0,61%		

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		36.035.560	36.199.936				35.860.160	33.463.756	25.135.263			99,5%	92,44%	98,07%			
Bimbingan teknis kepada pelaku usaha					457.022.000					401.978.200				87,95%			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		18.201.550		25.628.176			13.546.850					79,42%		98,07%			

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIS TAHUN 2025 -2029

Pengawasan penanaman modal					291.518.075					167.179.935					57,34 %		
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal																	
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					15.508.03 4					15.462.65 0						99,70 %	

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

A. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP bermitra dengan 11 (sebelas) Perangkat Daerah teknis dengan 11 (Sebelas) Sektor guna memberikan rekomendasi teknis penerbitan perizinan dan Non perizinan. PD teknis yang bermitra dengan DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum, Sektor Pekerjaan Umum;
2. Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan, Sektor Lingkungan Hidup;
3. Dinas Kesehatan, Sektor Kesehatan;
4. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Sektor Perdagangan
5. Dinas Pertanian, Sektor Pertanian;
6. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Sektor Perindustrian;
7. Dinas Pangan dan Perikanan, Sektor Kelautan dan Perikanan;
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Pendidikan;
9. Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, sektor Ketenaga Kerjaan;
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga, Sektor Pariwisata;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan ataupun kendala yang masih dihadapi didalam pencapaian indikator kinerja ini adalah:

- 1). Masih kurangnya kualitas dan kapasitas SDM didalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada pengguna layanan.

SDM DPMPTSP belum sepenuhnya mempedomani SOP dan Standar palelayanan dalam memberikan layanan.

- 2). Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas. Isu-isi lain yang dapat meghambat investasi di Kabupaten Pesisir Selatan seperti isi gempa bukanlah penghalang investasi di Pesisir Selatan. Pertama, isu gempa terjadi bukan saja di sini melainkan di kota-kota lain yang berada pada lintasan lempeng tektonik Sumatera. Kedua, isu gempa yang dikhawatirkan adalah gempa yang disertai dengan tsunami, dan itu hanya terjadi pada daerah pesisir pantai barat. Padahal Pesisir Selatan memiliki 15 Kecamatan dan 182 Nagari yang memanjang dari utara ke selatan yang semuanya potensial dan memiliki *comparative advantage* sebagai sasaran investasi. Gempa dapat dimodifikasi menjadi isu yang lebih positif. Misalnya, letak geografis yang berada dalam daerah tumbukan lempeng Indo Australia dan Indo Euroasia berdampak positif bagi Pesisir selatan karena mengakibatkan munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian, dan lain-lain.

Kondisi tersebut juga menyebabkan Pesisir Selatan memiliki tanah yang subur, lahan yang luas dan banyak sumber air bersih. Tingginya arus perniagaan di kota besar merupakan potensi investasi di bidang *commercial property*. Potensi besarnya jumlah penduduk serta terbatasnya lahan dapat dijadikan peluang bagi daerah rural area untuk investasi di bidang *residensial property*. Sedangkan suburnya tanah merupakan alasan yang logis untuk menarik investasi di bidang pertanian. Sementara itu indikator kelangsungan usaha dan keuntungan jangka panjang merupakan faktor penting yang perlu dipromosikan untuk menarik minat investor.

Besarnya potensi sumber daya alam Pesisir Selatan merupakan faktor penting dalam menarik minat investor untuk melakukan penanaman modal, terutama pada sektor unggulan seperti energi, pertambangan, pariwisata, industri, dan perdagangan. Promosi investasi mempunya sifat yang spesifik dibanding dengan promosi produk, terutama konsumennya. Konsumen investasi adalah pengusaha yang mempunyai kelebihan dana untuk ditanamkan

modalnya, sangat rasional, motifnya untuk berinvestasi hanya untuk mendapat keuntungan dari modal yang ditanamnya tersebut dalam waktu secepat mungkin.

Indikator kinerja strategis PD “*Persentase Peningkatan Investor yang berinvestas*” sangat dipengaruhi oleh banyaknya *event*/pameran yang diikuti oleh DPMPTSP dan penentuan *event* yang akan diikuti efektif atau tidak. Pada tahun 2024, jumlah investor yang didapat meningkat dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023 investor yang berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 64 Investor sedangkan pada tahun 2024 meningkat sebanyak Investor atau sebesar 7,81%

Secara rata-rata capaian indikator “Nilai Realisasi Investasi Swasta dan Masyarakat ” yang ditargetkan pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2024 sebesar Rp.925 M %, dengan capaian sebesar Rp. 845.762.597.411 atau 91,43%.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan promosi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Masih belum lengkapnya media komunikasi atau media promosi yang diberikan kepada calon investor (belum memenuhi kebutuhan informasi calon investor) terkait pendanaan.
2. Peluang investasi yang diinformasikan masih ada yang belum sesuai dengan keadaan dilapangan.
3. Penyajian yang masih sederhana.

Terbukanya peluang investasi di Pesisir Selatan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi. Dalam membuka peluang investasi harus dilakukan kajian dan analisa potensi yang dapat dikembangkan serta mempunyai prospek yang baik, sehingga PMA dan PMDN akan tertarik menanamkan modalnya di daerah ini. Guna menyebar luaskan informasi potensi-potensi sumber daya yang ada di Pesisir Selatan serta gambaran tentang prospek usaha prioritas di Pesisir Selatan diperlukan ketersediaan analisa potensi sumber daya, selain itu juga dapat mengatasi kurangnya layanan informasi mengenai kelayakan usaha dari proyek investasi yang memenuhi

kriteria dan mempunyai prospek dengan pasar yang jelas, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Kondisi sampai saat ini masih belum mencukupinya dokumen perencanaan pendukung investasi (*feasibility study, Detail Engineering Design, business plan, dan sebagainya*). Untuk itu DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan akan tetap melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih akurat terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan propinsi.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat Daerah pada level program, selanjutnya kinerja DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan akan dianalisis melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan periode sebelumnya yang dituangkan Selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Jumlah anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan dapat dinilai baik. Hal ini terbukti dimana selama periode 2024 penyerapan anggaran mencapai 87,8%.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih konkrit dalam kegiatan penanaman modal terutama di kecamatan maka dilakukan kegiatan penjangkaran aspirasi dari setiap wakil di Kecamatan. Penjangkaran aspirasi masyarakat dan instansi terkait di Kecamatan dapat dilakukan melalui forum dan pertemuan koordinasi perencanaan. Beberapa pemikiran dan aspirasi masyarakat antara lain menyatakan bahwa:

1. Masih sulitnya dunia usaha untuk mendapat pinjaman modal dari perbankan terutama UMKM, dan masih tingginya suku bunga untuk kredit investasi bagi dunia usaha;
2. Masih belum adanya kepastian untuk melakukan investasi disebabkan permasalahan terkait tanah ulayat;
3. Kebijakan yang bagus, dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh aturan-aturan yang memadai baik dari segi efektifitasnya maupun penegakan dari aturan tersebut;
4. Kelembagaan yang masih belum tertata dengan maksimal dan belum mampu melakukan kegiatan secara terkoordinasi sampai

ketingkat pemerintahan yang terendah (Nagari). Hal ini sering mengakibatkan kurang lancarnya koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten/kota;

5. Seringkalinya terjadi pergantian atau pergeseran tenaga atau SDM yang menangani masalah investasi, sehingga urusan penanaman modal masih terkendala sebab tenaga SDM yang baru kadang-kadang belum memahami permasalahan yang ada serta takut mengambil kebijakan;
6. Investasi kurang mampu memfasilitasi kegiatan dikarenakan kurangnya SDM yang handal.
7. Belum semua potensi atau peluang investasi memiliki *study* kelayakan usaha;
8. Adanya berbagai permasalahan yang menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di beberapa Kabupaten/Kota, seperti RTRW yang belum diperbaharui/belum berubah sesuai dengan peruntukannya.
9. Belum maksimalnya upaya yang dilakukan untuk menarik investasi ke pesisir Selatan terutama upaya dalam melakukan promosi terhadap para calon investor asing.
10. Berkaitan dengan beberapa informasi tersebut maka sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka kalaborasi dan analisis aspek potensi atau kekuatan digali dari dalam tubuh DPMPTSP didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun kekuatan yang dimiliki adalah sebagai berikut:
11. Kemajuan dibidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat memainkan peran yang lebih penting dan maksimal dalam menggerakkan penanaman modal dalam lima tahun mendatang;
12. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2024 tentang

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis terkait. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini hambatan-hambatan yang bersifat kepentingan sektoral dapat secara bertahap diatasi;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 3 tahun 2024 tentang Penanaman Modal.
15. Ketersediaan informasi penanaman modal yang cukup memadai sehingga dapat memudahkan investor untuk memperoleh informasi yang terkait dengan bidang usaha yang diminatinya.
16. Adanya dukungan Bupati Pesisir Selatan yang telah memberikan tugas pokok kepada DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 dan diubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga Teknis daerah kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana diubah pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja selanjutnya berubah ke Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Meskipun ada beberapa kekuatan untuk penanaman modal seperti yang dikemukakan diatas, namun masih ada beberapa faktor kelemahan yang harus diatasi secara internal oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan maupun lingkungan eksternal. Adapun beberapa faktor tersebut diantara lain adalah:

- a. Koordinasi kelembagaan penanaman modal yang belum optimal, sehingga dikhawatirkan dapat memperlambat upaya-upaya dalam peningkatan penanaman modal;
- b. Masih terdapat kelemahan kualitas sumber daya manusia untuk melakukan kajian yang akurat dan berkualitas sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk percepatan peningkatan penanaman modal;
- c. Kelemahan mendasar lainnya dibidang penanaman modal adalah terkait dengan masalah kepastian pelayanan bagi para calon investor terutama dalam masalah tanah ulayat. Selama permasalahan ini masih tetap muncul, maka sudah tentu sulit untuk melakukan percepatan dalam peningkatan penanaman modal.

Berkaitan dengan hal diatas, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masingnya didukung oleh program kerja DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah;
2. Nilai Pelayanan Publik;
3. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah;
4. Nilai Investasi UMK dan Non UMK.

Iklim penanaman modal atau investasi selama periode 2021–2024 memperlihatkan perbaikan kinerja yang signifikan. Hasil tersebut dapat dilihat pada tingkat capaian target tahunan DPMPTSP yang ditunjukkan oleh indikator Nilai Investasi PMA dan PMDN.

Selama periode tersebut perkembangan realisasi investasi ternyata menunjukkan peningkatan secara terus-menerus. Disamping itu, capaian kinerja DPMPTSP juga berada pada level 100 persen.

Jumlah investasi dalam negeri pada periode tersebut terlihat jauh melebihi target yang ditetapkan. Hasil ini mengindikasikan bahwa kondisi Pesisir Selatan telah cukup menarik bagi investor untuk menanamkan modal.

Kinerja pelayanan DPMPTSP pada bidang penanaman modal domestik juga memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan. Target kinerja yang ditetapkan dengan batas bawah sebesar Rp.925 Milyar dapat dicapai pada tingkat yang memuaskan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap target yang ditetapkan memiliki indeks pencapaian lebih dari 100 persen. Hasil ini menegaskan posisi Pesisir Selatan yang masih merupakan salah satu tujuan investasi pengusaha domestik. Dengan tingkat capaian yang tinggi tersebut, kabupaten Pesisir Selatan dapat meningkatkan target kinerja untuk periode mendatang. Secara umum, , bidang usaha yang banyak diminati investor di Pesisir Selatan antara lain: (1) Pertanian tanaman Jagung; (2) Jasa pertambangan; (3) Gambir; (4) Sawit dan Karet; (5) Kesenian, hiburan, dan rekreasi; (6) Pengadaan listrik PLTMH.

2.2.2 Isu strategis

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*) adalah analisis proses *assesment* yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistis serta relevan dengan visi dan misi.

Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar. Analisis SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir lebih proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode ini adalah sebagai berikut :

1. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang pasti dan konsisten. Faktor ini berpotensi menjadi penghambat minat investor dalam melirik Sumatera Barat/ Pesisir Selatan sebagai tujuan investasi. Kecenderungan setiap investor yang menghendaki stabilitas keamanan terhadap proses investasi mereka perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah.
2. Regulasi yang belum efektif dan sering tumpang tindih berkaitan dengan penanaman modal baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Keefektifan regulasi tercermin dari kepastian pelaksanaan hukum dan peraturan. Kepastian tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dan biaya yang ditimbulkan sehingga risiko dapat cenderung mudah dikalkulasi. Bagi investor, tingkat resiko bisnis sudah cukup besar untuk dikelola dan cenderung tidak menginginkan risiko tambahan lainnya yang tidak berkaitan dengan proses bisnis.
3. Perlunya meningkatkan standar pelayanan optimal dan mekanisme kerja pelayanan satu pintu.
4. Diperlukan pola insentif penanaman modal yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada calon investor untuk menarik minat mereka menanamkan modal di Sumatera Barat.
5. Masih belum tersedianya informasi yang akurat dan minimnya dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan, feasibility study, DED, dan business plan*) yang dibutuhkan oleh

calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah.

Diperlukan kebijakan yang terintegrasi antar daerah kabupaten/kota berkaitan dengan potensi dan daya saing unggulan yang dibangun oleh masing-masing daerah. Setiap daerah perlu memiliki potensi dan sumber keunggulan untuk bersaing yang dapat membedakan mereka dengan daerah lain baik antar daerah di dalam provinsi maupun dengan daerah lain di luar provinsi. Isu ini perlu diperhatikan agar daerah memiliki *positioning* yang lebih jelas berkaitan dengan potensi bisnis dan prioritas pengembangan dapat dilakukan secara lebih efektif oleh pemerintah.

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong dari penanaman modal yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu dijadikan program prioritas. Langkah-langkah umum yang bersifat *generic* seperti perbaikan pelayanan perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan bagi para calon investor, upaya penguatan implementasi regulasi, informasi yang akurat dan didukung oleh dokumen yang terkait dan insentif bagi para calon investor oleh Pemerintah Daerah perlu menjadi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Selain langkah umum tersebut, Pemerintah Daerah juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah.

Ketidakpastian perkembangan perekonomian eksternal yang tidak menentu dan masih tinggi gejolaknya akan menjadi tantangan/ancaman utama bagi semua kegiatan penanaman modal. Berkaitan dengan hal itu maka beberapa tantangan pokok yang perlu mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dimasa mendatang adalah :

1. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal

2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM didalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada para calon investor.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan investasi.

Berbagai fenomena ekonomi belakangan, terdapat kemungkinan terjadinya krisis keuangan global. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui upaya *surveillance* yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan berbagai isu berkaitan dengan kondisi bisnis, ekonomi, dan keuangan dunia. Selain itu, untuk memperkuat kondisi fundamental perekonomian daerah, pemerintah perlu mengkampanyekan gerakan “Beli dan gunakan produk lokal”. Pembelian produk hasil produksi lokal akan menggerakkan perekonomian daerah secara substansial.

Kabupaten Pesisir Selatan cenderung lebih siap dalam memfasilitasi investor, baik dari sisi kebijakan dan aturan serta infrastruktur pendukung penanaman modal. Beberapa provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

Kesiapan masyarakat Pesisir Selatan dalam memperkuat industri lokal dalam upaya untuk mempersiapkan industri yang berdaya saing global. Usaha ini penting dilakukan dalam merespon persaingan bebas negara-negara Asean agar industri lokal dapat bersaing dengan produk impor dari negara lain.

Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Indonesia dianggap memiliki daya tarik penanaman modal sebagai akibat keuntungan demografi. Kondisi yang sama juga berlaku bagi Pesisir Selatan. Beberapa pokok perhatian pada peluang di bidang penanaman modal adalah sebagai berikut:

Pemanfaatan sumber daya alam potensial di Pesisir Selatan yang belum optimal, memungkinkan untuk pengembangan penanaman modal di Sumatera Barat pada beberapa sumber daya tersebut.

Kebutuhan atas hasil perikanan dan kelautan yang semakin meningkat baik untuk pasar lokal. Kepemilikan beberapa area laut yang potensial dapat dijadikan sebagai salah satu keunggulan yang mampu menarik investor untuk menanamkan modal pada industri tersebut.

Sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu prioritas dan andalan untuk menarik investor. Sektor ini dapat direspon oleh Pesisir selatan karena memiliki banyak objek pariwisata yang potensial terutama wisata alam dan kepulauan. Pengembangan industri dan penanaman modal pada sektor ini akan menjadi daya tarik yang signifikan untuk mendatangkan investor baik domestik maupun manca negara.

Berbagai sumber energi dan pertambangan di Pesisir Selatan dapat dijadikan sebagai peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor. Sumber-sumber energi tersebut belum dikelola secara optimal dan perlu mendapat perhatian baik dari aspek regulasi maupun lingkungan sosial setempat agar lebih menarik bagi investor.

Upaya untuk mendorong pertumbuhan investasi memerlukan berbagai perubahan dan penyesuaian pada beberapa bidang. Perubahan tersebut ditujukan untuk mempermudah akses investasi, penyederhanaan birokrasi, dan akuntabilitas proses dan output investasi di Sumatera Barat. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 3 Tahun 2024 Tentang Penanaman Modal;
2. Penyederhanaan birokrasi pelayanan perizinan penanaman modal, sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi para calon investor;
3. Pemberian insentif bagi para calon investor;
4. Pemberdayaan kelembagaan instansi penanaman modal;
5. Peningkatan promosi dan kerjasama yang lebih efektif dan efisien;
6. Penyiapan data potensi yang akurat dan terkini; dan
7. Penjaminan atas kepastian terhadap para investor untuk benar-benar dapat menanamkan modalnya.

Tabel 2.6

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan DPMPTSP	Permasalahan	Isu KLHS Relevan dengan DPMPTSP	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan DPMPTSP			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Perizinan Berusaha	1. Birokrasi yang Berbelit 2. Kurangnya Kejelasan Informasi 3. Sistem OSS RBA Belum Optimal 4. Kewenangan Daerah yang Belum Jelas 5. Kendala pada	1. Dampak Lingkungan Investasi 2. Pengelolaan Sumber Daya Alam 3. Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Berkelanjutan	1. Perubahan Iklim 2. Pembangunan Berkelanjutan 3. Tata Kelola Pemerinthan Yang Baik 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan	1. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global 2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan 3. Pengendalian Pencemaran 4. Transparansi dan Partisipasi Publik 5. Penerapan Prinsip Ekonomi Sirkular	1. Pengelolaan Limbah 2. Penggunaan Energi Terbarukan 3. Pembangunan Berkelanjutan 4. Pengawasan dan Penegakan Hukum	1. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan dan Perizinan 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3. Promosi Investasi Berkelanjutan

<p>2. Penanaman Modal</p> <p>3. Pelayanan Publik</p> <p>4. Perencanaan dan Pengembangan</p>	<p>Tingkat KBLI</p> <p>6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia</p> <p>7. Kurangnya Sosialisasi</p> <p>8. Ketidaksesuaian Data</p> <p>9. Sanksi Hukum</p>	<p>4. Penyediaan Data dan Informasi Lingkungan</p> <p>5. Peningkatan Kualitas Lingkungan</p>				<p>4. Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Sosial</p>
---	--	--	--	--	--	--

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

5. Pengawasan dan Pembinaan							
6. Penyelesaian Masalah							

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Berpedoman pada arah Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029 capaian kinerja periode sebelumnya, potensi Kabupaten Pesisir Selatan, isu-isu strategis, serta tantangan ke depan selama lima tahun. Sebagaimana diketahui bahwa visi Kabupaten Pesisir Selatan sebagai representasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan gambaran cita-cita, serta harapan masyarakat yang ingin di wujudkan adalah:

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- ❖ Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas;
- ❖ Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berakhlak;
- ❖ Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera;
- ❖ Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif; dan;
- ❖ Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

1. Penentuan Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2025-2029 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dan arah kebijakan yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pengembangan investasi jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan dan pembangunan investasi di Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan. Tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada **Misi Satu (1) dan Tiga (3)**, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan	<p>Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.</p>	<p>Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi dalam rangka Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif</p>	<p>1.Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing</p>	1.Nilai AKIP Perangkat Daerah
	<p>Misi 3 : Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat sejahtera</p>			<p>b. Meningkatkan Investasi dan Masyarakat</p>

Kinerja memerlukan ukuran sehingga yang dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap standar atau target yang direncanakan. Ukurannya menggunakan indikator yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja yang baik memenuhi unsur spesifik (**S**pecific), terukur (**M**easurable), dapat dicapai secara rasional (**A**chiveable), relevan dengan kebijakan yang sedang berjalan (**R**elevant), dan memperhitungkan batas waktu pencapaian (**T**ime-bound), yang disingkat dengan SMART, diuraikan sebagai berikut:

- ✓ *Spesific/Spesifik (S)*; indikator jelas dan focus (tidak menimbulkan multitafsir).
- ✓ *Measurable/Terukur (M)*; dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas).
- ✓ *Achiveable (A)*; dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dengan metode yang sesuai, berada dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- ✓ *Result-Oriented/Relevant (R)*; terkait secara logis dengan kebijakan/ program/ kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- ✓ *Time-Bound (T)*; memperhatikan rentang waktu pencapaian, untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya, dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Karena fitur atau metode SMART ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

➤ **Analisis Situasi:**

Pahami kondisi saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.

➤ **Penetapan Tujuan:**

Tentukan tujuan yang jelas untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan membimbing penetapan target.

➤ **Tujuan Strategis:**

Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

➤ **Indikator Kinerja:**

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.

➤ **Target Spesifik:**

Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.

➤ **Rencana Aksi:**

Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

➤ **Monitoring dan Evaluasi:**

Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dalam upaya mewujudkan sasaran utama pembangunan serta tujuan dan sasaran misi pembangunan tersebut, terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politis Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas Persolan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, selengkapnya digambarkan 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1

5 PROGRAM PRO RAKYAT

Program yang menyentuh langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat)



NAGARI SEHAT
Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup yang bersih dan sehat

NAGARI PANDAI
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing



NAGARI SEJAHTERA
Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai

NAGARI MENGAJI
Meningkatkan pengamalan nilai – nilai religius dan budaya berlandaskan ABS, SBK

NAGARI KANYANG
Memperkuat basis agrikultur/ pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan

Lima program Pro Rakyat diatas, dijabarkan menjadi program unggulan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 dan disinkronkan dengan misi sebagai berikut :

Tabel 3.3
Lima Program Pro Rakyat

No	Agenda Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Misi	Program unggulan
1	Nagari Kanyang	Memperkuat basis agrikultur/ pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan	Misi 3 : Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata Unggul untuk masyarakat yang sejahtera	- Satu nagari satu penangkaran benih - 1000 petani muda - Smart farming - Pertanian berbasis kawasan
2	Nagari Pandai	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berakhlak	- Pusat digital nagari - Mahasiswa/ relawan mengajar - Kampung literasi

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

3	Nagari Mengaji	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS-SBK	Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berakhlak	Program adopsi santri tahfidz One house one hafidz Pasar sedekah setiap nagari Parenting islami
4	Nagari sehat	Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup yang bersih dan sehat	Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berakhlak	<ul style="list-style-type: none">- Sekolah ibu sehat- Nagari zero sampah

5	Nagari Sejahtera	Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai	<p>Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas</p> <p>Misi 3 : Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk masyarakat yang sejahtera</p> <p>Misi 4 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan inklusif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewi Edukasi - Program mentoring dengan pengusaha sukses - Pasar mingguan khusus produk lokal dan organik
---	------------------	--	---	---

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan agenda pembangunan **“Nagari Sejahtera”**, dengan program unggulan sebagai berikut :

- Dewi Edukasi
- Program mentoring dengan pengusaha sukses
- Pasar mingguan khusus produk lokal dan organik.

2. **Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP**

Berpedoman pada arah Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029 capaian kinerja periode sebelumnya, potensi Kabupaten Pesisir Selatan, isu-isu strategis, serta tantangan ke depan selama lima tahun. Sebagaimana diketahui bahwa visi Kabupaten Pesisir Selatan sebagai representasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan gambaran cita-cita, serta harapan masyarakat yang ingin di wujudkan adalah:

“PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- ❖ Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas;
- ❖ Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berakhlak;
- ❖ Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera;
- ❖ Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif; dan;
- ❖ Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Penjabaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut .:

Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil dan Berkinerja tinggi dalam rangka Terwujudnya	Persentase Peningkatan Investasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang dan Berdaya Saing	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80 (A)	81 (A)	81,5(A)	82(A)	82,5(A)	83 (A)
			Nilai Pelayanan Publik	91	91,5	92	92	92	92
			Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	97	97	97	97	97	97

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

Iklim Investasi yang Kompetitif		Meningkatnya	Nilai Investasi	925 M	971.250.000.000	1.068.375.000.000	1.175.212.500.000	1.292.733.750.000	1.422.007.125.000
		Investasi Swasta dan Masyarakat	UMK dan Non UMK						

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2025-2029 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pengembangan investasi jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan dan pembangunan investasi di Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan. Tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada misi pertama dan ketiga, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi dalam rangka	Persentase Peningkatan Investasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing	1. Nilia AKIP Perangkat Daerah 2. Nilai Pelayanan Publik 3. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah
	Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif			
				Meningkatnya Investasi Swasta dan Masyarakat	Nilai Investasi UMK dan Non UMK

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan sasaran utama pembangunan serta tujuan dan sasaran misi pembangunan tersebut, terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politis Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat.

3.2.1. Strategi Renstra DPMPPTSP Tahun 2025- 2029

Dalam rangka untuk mencapai sasaran dan tujuan maka diperlukan koordinasi dengan semua pihak baik dengan pemerintah, instansi terkait dengan dunia usaha. Selain itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang secara kongkrit dapat dijadikan sebagai pendekatan pencapaian visi institusi untuk satu periode ke depan. Strategi yang disusun perlu difokuskan kepada setiap tujuan agar program yang akan disusun tidak menyimpang dari upaya mencapai visi dan misi tahun 2025-2029.

Pada bagian ini, strategi dan kebijakan yang disusun dihubungkan secara langsung dengan setiap misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Metode penjelasan ini dianggap lebih efektif untuk memperlihatkan korelasi antar desain yang disusun, Adapun target kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel.3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Visi : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan			
Misi :1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pemerintahan yang efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi dalam rangka mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	peningkatan akuntabilitas dan kualitas dokumen perencanaan dan kepegawaian	b. Peningkatan nilai evalausi Sakip dan Sasaran kinerja Pegawai c. Peningkatan Inovasi perangkat Daerah d. Peningkatan pelayanan Publik
Misi : 3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pemerintahan yang efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi dalam rangka	Meningkatnya investasi swasta dan masyarakat	Menyiapkan database investasi berupa profil potensi	Peningkatan Kualitas data dan Informasi potensi dan peluang investasi

mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif		dan peluang investasi secara lengkap dan dapat diperbaharui setiap periode	
		ii. Meningkatnya jumlah izin yang diterbitkan sesuai waktu yang ditetapkan	1. Percepatan proses pengeluaran izin investasi
		iii. Melakukan promosi investasi secara kreatif dan komprehensif dengan mengedepankan unsur stabilitas dan potensi daerah	3. Peningkatan upaya promosi investasi baik cetak maupun elektronik, dan ke ikutsertaan dalam agenda pameran baik lokal maupun nasional.

		<p>iv. Meningkatkan realisasi investasi dengan efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan</p>	<p>4. Pemberian Kemudahan dan fasilitas investasi 5. peningkatan Kerjasama dalam penanaman Modal 6. peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman arahmodal</p>
--	--	---	--

3.2.2. Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

Sasaran berbentuk target yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran ini dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan jangka menengah organisasi. Sasaran ini akan merangkum beberapa indikator yang bersifat observe yang capaiannya dapat ditinjau secara terus-menerus. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2025-2029 dengan indikator Kinerja Utama adalah:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah;
2. Nilai Investasi UMK dan Non UMK;
3. Nilai Pelayanan Publik;
4. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Tujuan Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi dalam rangka terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif dengan Indikator Persentase Peningkatan Investasi dimana ada dua (2) Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing dengan tiga indikator sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah
2. Nilai Pelayanan Publik
3. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

2. Meningkatnya Investasi Swasta dan Masyarakat dengan Indikator Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat

Sasaran Strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing diukur dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah di ukur dengan cara 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaa, 3. Pelaporan. Untuk mengukur indikator Nilai Pelayanan Publik Yang Diterbitkan Tepat Waktu serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait Pelayanan Perizinan yang diberikan. Sedangkan Indikator Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah diukur dengan cara hasil Penilaian Inovation Goverment Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sedangkan sasaran kedua Meningkatnya Investasi

Swasta dan Masyarakat dengan Indikator Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat di ukur dengan hasil laporan LKPM RI yang dilaporkan oleh masing- masing pelaku usaha pada setiap triwulan.

Adapun tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis serta indikator sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis Serta Indikator Sasaran Strategis

NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
01)	(02)	(03)	(04)	
	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi dalam rangka terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah 2. Nilai Pelayanan Publik 3. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah
			2. Meningkatnya Investasi Swasta dan Masyarakat	1. Nilai Investasi UMK dan UMK

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan

Program pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian pembangunan pengembangan investasi, pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha UMK dan Non UMK sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Permendagri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025–2029 DPMPTSP melaksanakan, sesuai misi ke 1 (satu) yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”, dan misi ke 3 (tiga) yaitu “ Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera” mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman modal.
- 3) Program Promosi Penanaman Modal.
- 4) Program Pelayanan Penanaman modal
- 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 6) Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Berdasarkan Program – program tersebut Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;
- e. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
- f. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD.

4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

b. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- d. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD; dan
- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan;

d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

7. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD.

8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pengadaan Mebel;
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- b. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- c. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- d. Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
- e. Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
- f. Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota

III. Program Promosi Penanaman Modal

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- ✓ Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- ✓ Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- ✓ Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ✓ Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- ✓ Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- ✓ Pengawasan Penanaman Modal

VI. Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ✓ Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4.1.1 Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029)

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politis Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, selengkapnya digambarkan sebagai berikut :



Sumber : RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 **Gambar 4.2 Lima Program Pro Rakyat HJ-RI Tahun 2025-2029** Dari kelima program Pro Rakyat diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mendukung program unggulan yang ke lima (5) yaitu **“Nagari Sejahtera”**. Program Pro Rakyat tersebut disinkronkan dengan misi sebagai berikut :

Tabel. 4.5


PROGRAM PRO RAKYAT 2025 -2029

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Misi	Program Unggulan Penjelasan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
	Nagari Sejahtera	Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai	Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk masyarakat yang sejahtera	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	AKSI : Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Kepada Pelaku usaha guna untuk percepatan pelaporan LKPM

Untuk teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan kerangka perumusan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana pada Gambar 4.1 dibawah ini :

Gambar. 4.1

**Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan**



Untuk memetakan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan mempedomani visi, misi, tujuan, sasaran dan program pro rakyat dapat dirumuskan sebagaimana pada Tabel 4.1 dibawah ini :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.609.157.550		6.398.000.000		6.985.350.000		7.596.135.000		8.305.498.500	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.999.657.550		4.643.500.000		5.107.850.000		5.618.635.000		6.180.498.500	
Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	68,94	70,1	71	3.999.657.550	75	4.643.500.000	80,1	5.107.850.000	80,3	5.618.635.000	80,4	6.180.498.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95	97	97		97		97		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					277.000.000		299.500.000		385.000.000		425.000.000		480.000.000	

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Milyar Rupiah)	925.000.000.000	925.000.000.000	971.250.000.000	277.000.000	1.068.375.000.000	299.500.000	1.292.733.750.000	385.000.000	1.422.007.125.000	425.000.000	1.564.207.837.500	480.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					275.000.000		380.000.000		400.000.000		445.000.000		520.000.000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	0	5	5	275.000.000	5	380.000.000	5	400.000.000	5	445.000.000	5	520.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					242.500.000		260.000.000		275.000.000		290.000.000		305.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (Angka)	12.797	13.000	13.500	242.500.000	14.000	260.000.000	14.500	275.000.000	15.000	290.000.000	15.500	305.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka	0	2	2	800.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

RENSTRA DPMPPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

	usaha (Angka)													
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					15.000.000		15.000.000		17.500.000		17.500.000		20.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
TOTAL KESELURUHAN					5609157550. 00		6398000000. 00		6985350000. 00		7596135000. 00		8305498500. 00	

TABEL 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIR SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
2.18.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi dalam rangka Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif				Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)				
					Nilai Pelayanan Publik (Angka)				
					Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)				
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
							Nilai Pelayanan Publik (Angka)		
							Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)		

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

			Meningkatnya tata kelola organisasi		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.18.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Investasi Swasta dan Masyarakat			Nilai Investasi UMK dan Non UMK (Milyar Rupiah)		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Milyar Rupiah)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Jumlah SOP yang diterbitkan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Jumlah Peta Potensi yang Diterbitkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (Angka)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)		
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (Angka)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha serta evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	

			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Berdasarkan hasil rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2030 adalah sebagaimana pada Tabel 4.3 dibawah ini :

TABEL 4.3

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.609.157.550		6.398.000.000		6.985.350.000		7.596.135.000		8.305.498.500		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.999.657.550		4.643.500.000		5.107.850.000		5.618.635.000		6.180.498.500		
Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	68,94	71	3.999.657.550	75	4.643.500.000	80,1	5.107.850.000	80,3	5.618.635.000	80,4	6.180.498.500	2.18.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95	97		97		97		97		97			
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.857.550		26.000.000		31.000.000		37.000.000		42.000.000		
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	12	12.857.550	0	26.000.000	12	31.000.000	0	37.000.000	0	42.000.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	24	24		24		24		24		24			

RENSTRA DPMPPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

	Perangkat Daerah (Laporan)												
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	2		2		2		2		2		
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	12	1.000.000	0	1.000.000	12	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000		20.000.000		23.000.000		26.000.000		29.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	24	24	10.000.000	24	20.000.000	24	23.000.000	24	26.000.000	24	29.000.000	
2.18.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.857.550		5.000.000		7.000.000		10.000.000		12.000.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	2	1.857.550	2	5.000.000	2	7.000.000	2	10.000.000	2	12.000.000	
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.030.000.000		3.452.000.000		3.771.850.000		4.153.070.000		4.568.377.000	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	3.030.000.000	12	3.452.000.000	12	3.771.850.000	12	4.153.070.000	12	4.568.377.000	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	21	21		23		24		26		28		

RENSTRA DPMPPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan ASN (Orang/bulan)			2.970.000.000		3.367.000.000		3.673.850.000		4.053.070.000		4.448.377.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	21	2.970.000.000	23	3.367.000.000	24	3.673.850.000	26	4.053.070.000	28	4.448.377.000		
2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				60.000.000		85.000.000		98.000.000		100.000.000		120.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	60.000.000	12	85.000.000	12	98.000.000	12	100.000.000	12	120.000.000		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				111.800.000		116.500.000		121.500.000		135.665.000		142.500.000		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	111.800.000	0	116.500.000	0	121.500.000	0	135.665.000	0	142.500.000		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5		5		5		5		5			

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0	1		1		1		1		0			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				19.800.000		22.000.000		25.000.000		35.665.000		40.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0	1	19.800.000	1	22.000.000	1	25.000.000	1	35.665.000	0	40.000.000		
2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				17.000.000		19.500.000		21.500.000		25.000.000		27.500.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	17.000.000	1	19.500.000	1	21.500.000	1	25.000.000	1	27.500.000		
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000		
2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				325.000.000		314.000.000		338.500.000		347.900.000		337.900.000		

RENSTRA DPMPPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	6	325.000.00 ₀	2	314.000.00 ₀	2	338.500.00 ₀	2	347.900.00 ₀	2	337.900.00 ₀				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	15		3		3		3		3					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12					
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12					

RENSTRA DPMPPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	6	30.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.000.000		23.600.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	23.000.000	12	23.600.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.500.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000	

RENSTRA DPMPPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	15	7.500.000	3	5.400.000	3	5.400.000	3	5.400.000	3	5.400.000		
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				7.500.000		8.000.000		8.100.000		7.500.000		7.500.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	7.500.000	12	8.000.000	12	8.100.000	12	7.500.000	12	7.500.000		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.00 0		200.000.00 0		210.000.00 0		210.000.00 0		200.000.00 0		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	200.000.00 0	12	200.000.00 0	12	210.000.00 0	12	210.000.00 0	12	200.000.00 0		
2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000		140.000.00 0		170.000.00 0		190.000.00 0		210.000.00 0		
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	20.000.000	1	140.000.00 0	2	170.000.00 0	2	190.000.00 0	1	210.000.00 0		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030							

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

SUBKEGIATAN OUTPUT			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000		
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				20.000.000		70.000.000		100.000.00 0		120.000.00 0		140.000.00 0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	20.000.000	1	70.000.000	2	100.000.00 0	2	120.000.00 0	1	140.000.00 0		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				335.000.00 0		335.000.00 0		335.000.00 0		335.000.00 0		339.721.50 0		
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	335.000.00 0	12	335.000.00 0	12	335.000.00 0	12	335.000.00 0	12	339.721.50 0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				145.000.00 0		145.000.00 0		145.000.00 0		145.000.00 0		145.000.00 0		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	145.000.00 0	12	145.000.00 0	12	145.000.00 0	12	145.000.00 0	12	145.000.00 0		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				190.000.00 0		190.000.00 0		190.000.00 0		190.000.00 0		194.721.50 0		

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	190.000.00 0	12	190.000.00 0	12	190.000.00 0	12	190.000.00 0	12	194.721.50 0		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.000.00 0		260.000.00 0		340.000.00 0		420.000.00 0		540.000.00 0		
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	165.000.00 0	5	260.000.00 0	5	340.000.00 0	5	420.000.00 0	5	540.000.00 0		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	20		25		25		25		25			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		0		1		0		0			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				45.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		

RENSTRA DPMPPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	45.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000		
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		90.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	50.000.000	5	70.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000		
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	20	20.000.000	25	30.000.000	25	40.000.000	25	50.000.000	25	60.000.000		
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili	0	1	50.000.000	0	100.000.000	1	150.000.000	0	200.000.000	0	300.000.000		

RENSTRA DPMPPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

	tasi (Unit)												
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				277.000.00 0		299.500.00 0		385.000.00 0		425.000.00 0		480.000.00 0	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Milyar Rupiah)	925.000.000.000	971.250.000.000	277.000.000 0	1.068.375.000.000	299.500.000 0	1.292.733.750.000	385.000.000 0	1.422.007.125.000	425.000.000 0	1.564.207.837.500	480.000.000 0	2.18.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				87.000.000		98.000.000		115.000.000 0		150.000.000 0		190.000.000 0	
Jumlah SOP yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	0	1	87.000.000	1	98.000.000	1	115.000.000 0	1	150.000.000 0	1	190.000.000 0	
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian				32.000.000		35.000.000		35.000.000		45.000.000		60.000.000	

RENSTRA DPMPPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	32.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	60.000.000		
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				30.000.000		35.000.000		40.000.000		55.000.000		65.000.000		
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000		
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				25.000.000		28.000.000		40.000.000		50.000.000		65.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

RENSTRA DPMPPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	0	1	25.000.000	1	28.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				190.000.00 0		201.500.00 0		270.000.00 0		275.000.00 0		290.000.00 0		
Jumlah Peta Potensi yang Diterbitkan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	190.000.00 0	1	201.500.00 0	1	270.000.00 0	1	275.000.00 0	1	290.000.00 0		
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0	1		1		1		1		1			
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				100.000.00 0		100.000.00 0		150.000.00 0		150.000.00 0		150.000.00 0		
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	100.000.00 0	1	100.000.00 0	1	150.000.00 0	1	150.000.00 0	1	150.000.00 0		
2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				40.000.000		46.500.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000		

RENSTRA DPMPPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0	1	40.000.000	1	46.500.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				275.000.000		380.000.000		400.000.000		445.000.000		520.000.000		
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	0	5	275.000.000	5	380.000.000	5	400.000.000	5	445.000.000	5	520.000.000	2.18.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				275.000.000		380.000.000		400.000.000		445.000.000		520.000.000		
Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	1	275.000.000	1	380.000.000	1	400.000.000	1	445.000.000	1	520.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1							
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		285.000.000		300.000.000		325.000.000		370.000.000		

RENSTRA DPMPPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	200.000.00 0	1	285.000.00 0	1	300.000.00 0	1	325.000.00 0	1	370.000.00 0		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				75.000.000		95.000.000		100.000.00 0		120.000.00 0		150.000.00 0		
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	1	75.000.000	1	95.000.000	1	100.000.00 0	1	120.000.00 0	1	150.000.00 0		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				242.500.00 0		260.000.00 0		275.000.00 0		290.000.00 0		305.000.00 0		
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (Angka)	12.797	13.500	242.500.00 0	14.000	260.000.00 0	14.500	275.000.00 0	15.000	290.000.00 0	15.500	305.000.00 0	2.18.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				242.500.00 0		260.000.00 0		275.000.00 0		290.000.00 0		305.000.00 0		

RENSTRA DPMPPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	45	50	242.500.00 0	50	260.000.00 0	50	275.000.00 0	50	290.000.00 0	50	305.000.00 0		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	7.000	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000			
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	350	375		375		375		400		450			
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian				25.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

Fasilitas/Insentif Daerah														
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	25.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000		
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				150.000.00 0		150.000.00 0		150.000.00 0		150.000.00 0		150.000.00 0		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	7.000	8.000	150.000.00 0	8.000	150.000.00 0	8.000	150.000.00 0	8.000	150.000.00 0	8.000	150.000.00 0		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				27.500.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	350	375	27.500.000	375	30.000.000	375	35.000.000	400	40.000.000	450	45.000.000		
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	45	50	40.000.000	50	45.000.000	50	50.000.000	50	55.000.000	50	60.000.000		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				800.000.00 0		800.000.00 0		800.000.00 0		800.000.00 0		800.000.00 0		
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (Angka)	0	2	800.000.00 0	2	800.000.00 0	2	800.000.00 0	2	800.000.00 0	2	800.000.00 0	2.18.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah				800.000.00 0		800.000.00 0		800.000.00 0		800.000.00 0		800.000.00 0		

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

Kabupaten/Kota														
Terlaksananya analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha serta evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	50	75	800.000.000	75	800.000.000	75	800.000.000	75	800.000.000	75	800.000.000		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	400	400		400		400		400		400			
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	10	2		2		2		2		2			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	10	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				450.000.00 0		450.000.00 0		450.000.00 0		450.000.00 0		450.000.00 0		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	400	400	450.000.00 0	400	450.000.00 0	400	450.000.00 0	400	450.000.00 0	400	450.000.00 0		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				275.000.00 0		275.000.00 0		275.000.00 0		275.000.00 0		275.000.00 0		
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	50	75	275.000.00 0	75	275.000.00 0	75	275.000.00 0	75	275.000.00 0	75	275.000.00 0		

RENSTRA DPMPPTSP

KABUPATEN PESIRIR TAHUN 2025 -2029

2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				15.000.000		15.000.000		17.500.000		17.500.000		20.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	20.000.000	2.18.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000		15.000.000		17.500.000		17.500.000		20.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	20.000.000		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				15.000.000		15.000.000		17.500.000		17.500.000		20.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	20.000.000		

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

	(Dokumen)													
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program Prioritas Daerah yaitu program yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana pada Tabel 4.4. Patut disadari bahwa program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Renstra ini, bukanlah domain tunggal yang menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan, namun hanya bersifat stimulan yang membutuhkan apresiasi dalam bentuk partisipasi aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu sinergi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan demi tercapainya kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

TABEL 4.4

**DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.18.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1.	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya tata kelola organisasi	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.18.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESIR TAHUN 2025 -2029

2.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
3.	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
4.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
5.	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
6.	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada periode 2025-2030 tercermin dari capaian IKU dan IKD yang ditetapkan. Penyajian IKU dan IKD dalam dokumen Renstra menjadi pijakan dalam penyusunan target pembangunan tahunan dan sekaligus memenuhi aspek akuntabilitas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara detil target IKU dan IKD Kabupaten Pesisir Selatan periode 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 di bawah ini.

**TABEL 4.7 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.18.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Nilai Pelayanan Publik	Angka	90,54	91	91,5	92	92	92	92	
2	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	95	97	97	97	97	97	97	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	68,94	70,1	71	75	80,1	80,3	80,4	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan	Angka	12.797	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500	
2	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Angka	0	2	2	2	2	2	2	
3	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Milyar Rupiah	925.000.000.000	925.000.000.000	971.250.000.000	1.068.375.000.000	1.292.733.750.000	1.422.007.125.000	1.564.207.837.500	
4	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	0	5	5	5	5	5	5	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	925	925	971	1,068375	1,1752125	1,29273375	1,422007125	

**TABEL 4.8 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.18.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	68,94	70,1	71	75	80,1	80,3	80,4	
3.	Nilai Investasi UMK dan Non UMK	Milyar Rupiah	925.000.000.000	925.000.000.000	971.250.000.000	1.019.812.500.000	1.070.803.125.000	1.124.343.281.250	1.180.560.445.313	
4.	Nilai Pelayanan Publik	Angka	90,54	91	91,5	92	92	92	92	
5.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	95	97	97	97	97	97	97	

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan indikator terpilih yang saling mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. IKK bersifat prioritas karena memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi secara keseluruhan serta mendukung langsung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan IKK secara selektif dan terukur, mencakup indikator yang berkaitan dengan urusan penanaman modal, peningkatan investasi serta optimalisasi pelayanan publik. memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah serta peningkatan investasi dan kualitas pelayanan publik.

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA DPMPTSP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Positif	Angka Milyar	925	925	971 (5%).	1,06837 (10%).	1,17521 (10%).	1,29273 (10%).	1,422 (10%).	

TABEL.5.5

**INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Indikator Sasaran	Satuan	Defenisi Operasional	Target (Rumus)	Kondisi awal	Target						Penanggung jawab
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas											
Nilai Instansi Pemerintah dengan skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	Nilai Instansi Pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) indikator ini adalah skor penilaian yang mencerminkan tingkat akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja Dinas PMPTSP terhadap penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan organisasi	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah/ DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan Daerah	BB (79,46)	A (80)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)	DPMPTSP

nilai Pelayanan Publik	Angka	Indikator ini mengukur tingkat perubahan (peningkatan) kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh DPMPTSP dalam kurun waktu tertentu, biasanya tahunan. Kepuasan masyarakat diukur melalui survei kepuasan Masyarakat(SKM) yang dilaksanakan secara periodik, menggunakan instrumen kuesioner dengan dimensi pelayanan seperti: kecepatan layanan, kejelasan prosedur, kompetensi petugas, kenyamanan fasilitas, dan sebagainya	$\frac{\text{Nilai Kepuasan Tahun ini} - \text{Nilai Kepuasan Tahun Lalu}}{\text{Nilai Kepuasan Tahun Lalu}} \times 100 \%$	90,54	91,68	91,5	92	92	92	92	DPMPTSP
------------------------	-------	--	---	-------	-------	------	----	----	----	----	---------

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

<p>Nilai Kematangan Inovasi DPMPTSP</p>	<p>Tanpa satuan</p>	<p>Nilai Kematangan Inovasi adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesiapan, keberlanjutan, dan dampak dari inovasi yang dikembangkan oleh DMPTSP dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Indikator ini mencakup aspek perencanaan inovasi, implementasi, replikasi, dan keberlanjutan</p>	<p>Hasil Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah, yang diperoleh dari hasil penghitungan Aplikasi IGA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia</p>	95	97	97	97	97	97	97	
<p>Meningkatnya Investasi UMK dan</p>	<p>Angka</p>	<p>▪ Pembilang Jumlah investasi perseorangan/ badan usaha yang melakukan</p>	<p>(Tahun N-I) - Tahun N = Tahun N X100</p>	925	925	971.	1,06,837	1,175,2125	1,292,73375	1,422,007125	

Non UKM		<p>penanaman modal dalam negeri dan asing tahun pelaporan - jumlah investasi perseorangan/ badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Penyebut Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam Negeri dan									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENSTRA DPMPTSP

KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025 -2029

		asing pada tahun sebelumnya									
--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan tahun 2025-2029. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan stratejik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2025-2029.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI